

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara lahir maupun batin, dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang berasal dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Ctk. Ketujuh, Bandung, 2000, hlm 74.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

³ Setiono, *Rule of Law*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data-data pribadi seseorang terpapar atau di pindah tangankan secara semena-mena, tanpa kontrol dari pemilik data.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, kemajuan teknologi modern merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang menuntut penyesuaian dari sistem hukum. Perkembangan ini menghadirkan pola komunikasi, aktivitas industri, serta pemanfaatan informasi yang baru dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk tidak bersifat pasif, tetapi harus bersifat adaptif agar mampu menghadapi dinamika teknologi yang terus berubah.⁶

Kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang komputer dan internet, telah memberikan kontribusi besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.

⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁵ Wahyudi Djafar, dkk. , *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hlm.206.

Namun, di balik manfaat dan kemudahan yang dihadirkan, perkembangan teknologi ini juga menyimpan potensi ancaman yang dapat berdampak negatif terhadap tatanan sosial, budaya, dan bahkan keamanan informasi.⁷ Dengan semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi di sektor privat maupun publik, muncul isu serius yang menyita perhatian masyarakat luas, yakni maraknya kebocoran terhadap data pribadi.

Data pribadi memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan sebagai aset dalam aktivitas ekonomi digital maupun pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Data pribadi adalah informasi faktual yang melekat pada individu dan memungkinkan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi penting agar penggunaan data tersebut sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya dan tidak disalahgunakan.⁸

Hak atas Perlindungan Data Pribadi merupakan turunan dari hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi, yang dikenal sebagai *the right to private life*. Konsep ini berkaitan erat dengan eksistensi manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak melekat sejak lahir. Oleh karena itu, setiap individu secara inheren dianggap sebagai pemilik utama hak atas Perlindungan Data Pribadi.⁹

Konstitusi Indonesia sendiri secara khusus telah mengatur jaminan perlindungan hak atas privasi warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

⁷ Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Jurnal Lex Et Societati*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 24, <https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19950>

⁸ Anantia Ayu D, dkk., *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, hlm. 9.

⁹ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm.37.

28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang secara resmi disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022.¹⁰

Kehadiran UU PDP ini sangat vital sebagai payung hukum yang komprehensif, bertujuan untuk memberikan perlindungan data pribadi serta menjamin hak dasar warga negara atas privasi. UU PDP diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani isu-isu terkait data pribadi, serta mendorong akuntabilitas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).¹¹

Berdasarkan UU PDP, subjek data pribadi diberikan berbagai hak fundamental, antara lain Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan kejelasan atas penggunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, hak untuk mengubah dan memperbaiki data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, hak untuk mendapatkan akses dan salinan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 7, hak untuk menghapus data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8, hak untuk membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam

¹⁰ Muhammad Yudistira dan Ramadani "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang no.27 Tahun 2022 oleh kominfo", *UNES Law Review*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 3803, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.698>

¹¹ *Ibid.*

Pasal 9, hak untuk mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 10, hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Serta hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13.¹²

Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam bentuk perlindungan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”¹³

Perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari tantangan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah data pribadinya dapat dibagikan atau dipertukarkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”¹⁴

Maraknya kasus peretasan (*hacking*) terhadap data pribadi warga negara Indonesia telah mendorong pemerintah untuk membentuk regulasi yang menjamin

¹² Tim Hukumonline, “Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP,” hukumonline, 19 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/>, diakses pada 15 November 2025

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (4).

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 29 ayat (1).

perlindungan data pribadi. Upaya awal dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karena dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan. Undang-undang tersebut dibentuk untuk mengantisipasi berbagai bentuk *cyber crime*, termasuk tindak kejahatan peretasan. Namun, Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi, kenyataannya masih terdapat pasal-pasal yang bersifat multitafsir.¹⁵

Salah satunya adalah Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal tersebut dinilai multitafsir karena frasa "orang lain" yang terkandung di dalamnya berpotensi disalahgunakan oleh institusi maupun pejabat publik untuk mengkriminalisasi pihak yang menyampaikan kritik. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya dapat ditafsirkan sebagai individu atau perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, maupun korporasi.¹⁶ Kehadiran UU PDP diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap data pribadi warga negara Indonesia.

¹⁵ Tomi Wicaksono Putra, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2023, hlm. 96.

¹⁶ Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, ditegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU PDP menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi, serta dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.¹⁷

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital di Indonesia telah mendorong peningkatan produktivitas serta efisiensi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik dalam berkomunikasi, berbelanja, melakukan konferensi daring (*video conference*), hingga melaksanakan transaksi elektronik. Beragam aktivitas seperti *e-commerce*, *e-banking*, *e-education*, *e-government*, *e-court*, dan *e-litigation* kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, maupun waktu. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula ancaman baru yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah risiko terhadap keamanan data pribadi setiap pengguna teknologi digital.¹⁸

Pengguna layanan digital diwajibkan untuk memasukkan data pribadi ke dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 65 ayat (1) dan (2).

¹⁸ Meyse Stevely Sisilia Wuwungan, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Data Pribadi Pengguna Teknologi Informasi Akibat Tindak Pidana Peretasan”, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4, 2024, hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56640>

Namun, terdapat oknum yang menyalahgunakan kemampuan teknologinya untuk melakukan tindakan ilegal seperti pencurian data dan memperjualbelikannya di situs berbahaya yang dikenal dengan istilah *dark web*. Salah satu contoh awal yang cukup besar terjadi pada tahun 2021, yakni kebocoran akibat peretasan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di mana sekitar 279 juta data warga Indonesia, termasuk data warga yang telah meninggal dunia, diduga diretas dan dijual di forum daring RaidForums oleh pengguna dengan akun “Kotz”. Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) mengonfirmasi bahwa sampel data yang bocor memiliki kemiripan kuat dengan data BPJS Kesehatan, berdasarkan kesamaan nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau tanggungan, serta status pembayaran.¹⁹

Setahun kemudian pada tahun 2022 publik kembali dikejutkan dengan aksi peretas dengan nama samaran Bjorka diduga membocorkan sekitar 3,2 miliar data pengguna aplikasi PeduliLindungi ke ruang publik. Data yang diungkap meliputi nama, alamat surel (email), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, tanggal lahir, identitas perangkat, status Covid-19, riwayat *check-in*, riwayat pelacakan kontak, hingga data vaksinasi. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian data tersebut terkonfirmasi valid karena sesuai dengan data kependudukan yang ada pada sistem resmi pemerintah.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Tidak berhenti disitu pada tahun 2023, Bjorka membocorkan sebanyak 34 juta data yang diklaim sebagai data paspor. Pada tanggal 5 Juli 2023, Hacker Bjorka menjual sebanyak 34.900.867 data paspor WNI di situs *Dark Web* dengan nilai 10 Ribu dollar Amerika Serikat atau 150 Juta Rupiah. Dalam unggahan tersebut, Bjorka membagikan sampel sebanyak satu juta data nama pengguna paspor data yang berhasil di dapatkan yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan jenis nomor paspor, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, tanggal lahir, dan jenis kelamin.²¹

Puncaknya terjadi pada Juni 2024 ketika insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital akibat serangan *ransomware*. Serangan tersebut terjadi akibat adanya celah keamanan yang belum diantisipasi dengan baik, di mana banyak sistem pemerintahan masih menggunakan perangkat lunak yang ketinggalan zaman, konfigurasi keamanan yang lemah, serta tidak adanya pemantauan dan audit sistem secara berkala.²²

Dampak dari kebocoran data PDN sangat luas dan telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat. Ribuan paspor tertunda pencetakannya, layanan percepatan dan pengembalian paspor terganggu, yang sangat merugikan diaspora dan dapat berujung pada deportasi bagi yang masa residensinya hampir habis. Sektor pendidikan juga merasakan dampaknya, seperti

²¹ Mevanisa Berlian Mochtar, "Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Online*", *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*, Vol .9, No. 2, 2023, hlm. 7, <https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.235>

²² Imanuel Toding Bua, Nur Isdah Idris, "Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024", *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 105, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653>

hilangnya data sekitar 853.393 penerima Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) dan tertundanya pendaftaran serta pencairan beasiswa pendidikan. Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga terganggu, dan total sekitar 280 layanan pemerintahan lainnya terdampak.²³ Padahal, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang di harapkan menjadi payung hukum utama dalam menjamin hak setiap warga negara atas privasi dan keamanan data pribadinya. Namun, kenyataannya, kebocoran terus berulang dari tahun ke tahun, hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan negara benar-benar mampu menjaga data pribadi masyarakat dari ancaman kebocoran akibat peretasan di era digital sekarang ini.

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat pembahasan ini menjadi topik skripsi yang akan penulis bahas dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Akibat Kebocoran Data Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi akibat kebocoran data nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

²³ Muhammad Asthi Seta Ari Yuwana, Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (Pdn) 2024 Dalam Perspektif Ham, *Jurnal Hukum dan Ham Wicarana*, Vol. 4. No.1, 2025, hlm. 35, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.167>

2. Bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah terhadap data pribadi akibat kebocoran data nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi akibat kebocoran data nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah terhadap data pribadi akibat kebocoran data nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa di ambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi di era digital saat ini. Manfaat dari penelitian ini dapat di lihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini Penulis harapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hak privasi warga negara.

2. Secara Praktis

Sebagai Bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan pemerintah, khususnya terkait regulasi dan sistem perlindungan data pribadi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian ini penulis memberikan batasan khusus pada Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Akibat Kebocoran Data Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

F. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran studi kasus terelebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nabiha Khansa Rusyda, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022”.²⁴ Dalam penelitian ini Nabiha membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada subjek data pribadi (masyarakat) ketika terjadi kebocoran data oleh badan publik, dengan studi kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola Kominfo pada tahun 2024. Hasil penelitian dan pembahasan Nabiha Khansa Rusyda menunjukkan bahwa Kominfo sebagai badan publik dan pengendali data pribadi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan data sebagaimana diatur dalam UU PDP, yang tercermin dari lemahnya sistem keamanan, kurangnya transparansi, serta lambatnya penanganan insiden kebocoran. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan peraturan

²⁴ Nabiha Khansa Rusyda, Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2025.

pelaksana pemerintah dan lembaga pengawas independen guna menjamin efektivitas perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabiha Khansa Rusyda terletak pada fokus kajian dan ruang lingkupnya. Penelitian Nabiha berfokus pada perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi sebagai korban kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah akibat kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024 serta kendala hukum dalam pelaksanaannya.

2. Fitri Rahmawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia”.²⁵ Dalam penelitian ini Fitri membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna platform *e-commerce* Tokopedia, khususnya setelah terjadinya kebocoran data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan dan penyimpanan data yang dilakukan oleh Tokopedia, serta meninjau perlindungan data pribadi tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tinjauan masalah mursalah untuk menilai sejauh mana perlindungan data

²⁵ Fitri Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Tokopedia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2025.

pribadi yang dilakukan Tokopedia telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian Fitri menunjukkan bahwa Tokopedia telah menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti enkripsi data, enkripsi akses, autentikasi sistem dan audit berkala. Namun, penerapan prosedur penyimpanan data menunjukkan adanya tantangan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, seperti keterpaduan antara teknologi yang digunakan dan jumlah data yang terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah serta peningkatan transparansi oleh Tokopedia dalam mengelola data pribadi pengguna. Selain itu juga masih terdapat kelemahan dalam penerapan perlindungan data terutama terkait edukasi konsumen dan pengawasan eksternal.²⁶

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmawati terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian Fitri berfokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna aplikasi Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam, dengan objek kajian berupa platform e-commerce swasta. Sementara itu, penelitian penulis membahas bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sekaligus menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah akibat kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024 serta kendala hukum dalam pelaksanaannya.

²⁶ *Ibid.*

3. Rio Syahputra, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi melalui Media Elektronik”. Dalam penelitian ini Rio membahas mengenai aspek penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi yang terjadi melalui media elektronik secara umum. Hasil penelitian dan pembahasan Rio Syahputra mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik, dapat dikatakan belum terealisasi secara maksimal dibuktikan dengan maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia seperti salah satunya adalah kebocoran data yang dialami oleh pengguna web *E-Commerce* yaitu Bhineka.com. Meskipun sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.²⁷

Hal ini disebabkan karena dalam penegakannya masih banyak faktor-faktor penghambat seperti kurangnya SDM yang dimiliki untuk menangani kasus ini, selain itu hampir tiap Polres dan Polda diseluruh Indonesia masih belum mampu menangani kasus kebocoran data pribadi karena kurangnya kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki sehingga kasus mengenai kebocoran data pribadi akhirnya dilimpahkan ke Mabes Polri. Terakhir, masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan data pribadi yang dimiliki sehingga mempermudah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencuri dan menggunakan data tersebut demi keuntungan pribadi.

²⁷ Rio Syahputra, Penegakan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi melalui Media Elektronik, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Syahputra terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Rio membahas penegakan hukum secara umum terhadap pelaku kebocoran data pribadi melalui media elektronik, dengan menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah akibat kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024 serta kendala hukum dalam pelaksanaannya, sehingga kajiannya lebih berfokus pada pertanggungjawaban negara sebagai pengendali data pribadi.

4. Aisyah, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Asuransi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini Aisyah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi peserta asuransi dengan menggunakan dua perspektif, yaitu hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi peserta asuransi terhadap kebocoran data pribadi menurut hukum positif, serta meninjau pandangan hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi tersebut. Hasil penelitian Aisyah menunjukkan bahwa hak peserta asuransi sudah terlindungi dengan adanya landasan hukum perlindungan data pribadi yang kuat di Indonesia.

²⁸ Aisyah, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta asuransi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025.

Landasan hukum positif yang kuat membuktikan adanya keselarasan antara peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Aisyah terletak pada objek, ruang lingkup, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Aisyah berfokus pada data pribadi peserta asuransi dengan menggunakan dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah serta kendala hukum akibat kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.²⁹

G. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Akibat Kebocoran Data Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, konsep awal lahirnya teori perlindungan hukum bersumber dari aliran hukum alam (natural law theory). Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh filsafat klasik, yaitu Plato, Aristoteles (murid Plato), serta Zeno, pendiri aliran Stoik. Pandangan hukum alam berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak terpisahkan dari moralitas. Oleh karena itu, para penganut aliran

²⁹ *Ibid.*

ini memandang hukum dan moral sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.³⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³¹

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung, atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemakaian kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kesamaan unsur, yaitu adanya tindakan melindungi dan cara-cara melindungi. Dengan demikian,

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, Bandung, 2000, hlm. 53.

³¹ *Ibid.*

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum.³²

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara lahir maupun batin, dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang berasal dari pihak manapun.³³

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵ Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, Bandung, 2000, hlm 74.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

³⁵ Setiono, *Rule of Law*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif; Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, tujuan hukum secara umum dapat terwujud, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, memuat ketentuan yang bersifat umum sebagai

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³⁶ *Ibid.*

pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap orang lain. Penerapan dan penegakan aturan tersebut pada akhirnya akan menciptakan kepastian hukum.³⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

a. Tinjauan UU PDP

Setiap informasi privat adalah data pribadi, namun tidak semua informasi pribadi merupakan bagian dari privasi individu. Data berasal dari bahasa Latin jamak yang berarti “apa yang diberikan”.³⁸ Beberapa ahli juga telah mendefinisikan definisi data, Menurut Nuzulla Agustina, data merupakan serangkaian angka, fakta, gambar, diagram, kata, simbol, karakter, dan sebagainya mengenai suatu hal yang sering terjadi yang menyampaikan sebuah pemikiran, kondisi, objek, atau situasi. Selain Nuzra, menurut Arikunto Suharsimi, data merupakan sekumpulan informasi dan angka yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun informasi. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.³⁹

³⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

³⁸ Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M, Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 6, No. 1, 2023, Hlm 132–142, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>

³⁹ Syamsul Dwi Maarif, “*Isi Pasal 1 UU PDP: Pengertian Data Pribadi dan Pelindungannya*”, Tirto.id, 2022, <https://tirto.id/isi-pasal-1-uu-pdp-pengertian-data-pribadi-dan-pelindungannya-gwHz>, diakses pada 16 November 2025.

UU PDP muncul sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya UU PDP bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Dan sanksi-sanksi yang tertulis pada UU PDP diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi.⁴⁰ Terbitnya UU PDP diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan daring. Namun demikian, ancaman peretasan data pribadi masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan yang efektif dan terukur.

Ada dua tujuan utama diterbitkannya UU PDP. Yang di beberkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pertama, *beleid* itu mengingatkan data pribadi bukan sekedar aset lembaga/institusi yang dipegang pengendali data, tapi juga amanah. Kedua ialah terbitnya UU PDP mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggungjawab atas perlindungan data, sehingga tidak selalu membebankan tanggung jawab kepada konsumen atau pengguna. Intinya, PSE bertanggungjawab atas keamanan data konsumen. *Beleid* yang disahkan 17 Oktober 2022 itu juga mengatur sanksi administratif, pidana, dan perdata. Mengatur pula soal petugas khusus yang bekerja melindungi data pribadi.⁴¹

b. Pengertian Data Pribadi

⁴⁰ Muhammad Raka Taofan, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 1, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17021>

⁴¹ Ady Thea DA, “BSSN Beberkan 2 Tujuan Utama UU PDP”, *hukumonline*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bssn-beberkan-2-tujuan-utama-uu-pdp-lt66e113a125353/>, diakses pada 10 Mei 2025

Saat ini teknologi informasi sangat berkembang pesat tidak hanya di bidang internet tetapi juga dibidang komputer. Dengan berkembangnya teknologi informasi memberikan dampak yang positif dalam kehidupan manusia, yaitu memudahkan manusia saat ini dalam mengakses apapun itu melalui elektronik. Teknologi informasi memberikan beberapa hal yang bermanfaat yakni dibidang bisnis, telekomunikasi, pendidikan, dan juga peradaban pada masyarakat, selain itu dengan meningkatnya teknologi informasi dapat memberikan hal negatif juga yaitu sarana efektif perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana kejahatan. Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dengan teknologi informasi sehingga dikenal dengan kata istilahnya yaitu *cybercrime*. Beraneka macam kejahatan yang dapat dilakukan melalui teknologi saat ini seperti kejahatan *hacking*, kejahatan *phishing*, kejahatan *carding*, kejahatan *ransomware*, penipuan *online*, dan masih banyak kejahatan lainnya. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah kejahatan pencurian data pribadi.⁴²

Menurut pakar E. Mutiara dan Kuswadi, data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan dan dapat berupa simbol, angka atau karakteristik. Selain itu, pada tahun 2008, negara-negara anggota Uni Eropa menetapkan *General Data Protection Rule* yang mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang yang berkaitan dengan

⁴² Muhammad Triadi, dkk., "Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No.1, 2023, hlm. 2, <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/10178>

tanda pengenal seperti nama, nomor identifikasi, lokasi individu, data fisik, data fisiologis, identitas, dan lainnya.⁴³

Data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan individu, yang mencakup fakta, komunikasi, serta pendapat yang melekat pada dirinya. Informasi tersebut bersifat sensitif karena berhubungan dengan aspek pribadi seseorang, sehingga pengumpulan, penggunaan, maupun penyebarannya harus dibatasi atau bahkan dilarang apabila tidak memperoleh persetujuan dari pemilik data.⁴⁴ Menurut Wahyudi Djafar data pribadi merupakan bagian dari *privacy* yang harus dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, regional, maupun nasional, yang memberikan jaminan pentingnya perlindungan data pribadi. Secara definitif dan pasti memang tidak ditemukan definisi yang baku tentang privasi dan data pribadi. Baik dalam pendapat para ahli maupun hukum positif di berbagai negara, memberikan kategori dan lingkup yang berbeda, mengenai privasi dan data pribadi. Situasi ini tentunya merefleksikan betapa dinamisnya definisi dan cakupan ruang lingkup keduanya, yang berkembang sesuai dengan konteks dan situasi masyarakatnya, termasuk pengaruh dari inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Menurut Lidya Suryani Widayati data pribadi merupakan wujud/personifikasi perpanjangan diri manusia/badan hukum dalam sistem

⁴³ Search hrw .org, *Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa*, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>, Diakses pada 10 mei 2025. .

⁴⁴ Shofiah, E.N., & Indri Fogar, S, "Penyalahgunaan data pribadi penerima pinjamn dalam Peer To Peer Lending. Novum", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 2-3, <https://doi.org/10.2674/novum.v6i2.30092>

⁴⁵ Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta 2019, hlm. 2.

elektronik. Manusia/badan hukum cukup dengan memasukan data pribadi termasuk namun tidak terbatas pada nama, nomor ponsel, *e-mail* (surat elektronik), nomor rekening setelah memasukan data pribadi tersebut maka konsumen/pengguna dapat melakukan perbuatan hukum melalui aplikasi *online*. Penyelenggara wajib menjaga, melindungi data pribadi pengguna/konsumen dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, dugaan kebocoran data pribadi, praktik jual beli data pribadi marak terjadi di negara di dunia, khususnya di Indonesia. Data pribadi dijual dengan harga tertentu, dan diberi harga tinggi jika data yang dijual memiliki riwayat tabungan/riwayat keuangan. Kebocoran data pribadi akan menimbulkan dugaan tindak pidana lainnya, misalnya penipuan, diganggu oleh *telemarketer* yang menawarkan berbagai produk di sektor jasa keuangan.⁴⁶

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Hal ini dikarenakan data telah menjadi sumber daya baru untuk menggerakkan mesin bisnis di era digital. Disadari atau tidak, bahwa dengan adanya era digital, peredaran data menjadi semakin tidak terkontrol. Intrusi pemanfaatan teknologi internet yang mencakup segala lini mengakibatkan pemilik data menjadi kehilangan kendali atas data pribadinya.⁴⁷

c. Hak Milik Data Pribadi

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi

⁴⁶ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa Media, 2020, hlm. xii.

⁴⁷ Lidya Suryani Widayati, dkk., *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, hlm. xii.

merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁴⁸ Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.⁴⁹ Sebagai upaya memberikan perlindungan data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan UU PDP. Dalam UU PDP tersebut, diatur sejumlah ketentuan. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi. Adapun hak-hak pemilik data pribadi atau Subjek Data Pribadi sebagaimana termuat dalam UU PDP adalah sebagai berikut:

1) Hak mendapat kejelasan atas penggunaan data pribadi

Pasal 5 UU PDP mengatur bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

2) Hak mengubah data pribadinya menjadi akurat

Pasal 6 UU PDP mengatur bahwa Subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

⁴⁸ Wahyudi Djafar dan Asep Komaruddin, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet-Beberapa penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁴⁹ H. Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2023, hlm. 4.

3) Hak akses dan salinan data pribadi

Pasal 7 UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hak untuk memperoleh salinan ini dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya.

4) Hak menghapus datanya

Pasal 8 UU PDP mengatur bahwa subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi

Pasal 9 UU PDP mengatur hak kepada subjek data pribadi untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.⁵⁰

6) Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis

Pasal 10 UU PDP mengatur bahwa subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada dirinya.

⁵⁰ Tim Hukumonline, "*Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP,*" hukumonline, 19 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/?page=2>. diakses pada 10 Mei 2025.

7) Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi

Berdasarkan Pasal 11 UU PDP, subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

8) Hak menggugat dan menerima ganti rugi

Pasal 12 UU PDP subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya

Pasal 13 UU PDP mengatur bahwa hak pemilik data pribadi yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau format yang terbaca oleh sistem elektronik. Subjek data pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadinya ke pengendali data pribadi lainnya.⁵¹

d. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi adalah pencurian data pribadi. Data pribadi yang dicuri umumnya diperjualbelikan di pasar gelap. Data ilegal tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sebagai langkah melindungi data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang

⁵¹ *Ibid.*

Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dalam UU PDP tersebut, diatur sejumlah ketentuan. Salah satunya mengenai larangan penyalahgunaan data pribadi beserta sanksinya.⁵²

UU PDP ini mengatur sejumlah kewajiban pengendali data pribadi dalam hal pemrosesan data. Adapun yang dimaksud dengan pengendali data pribadi ini meliputi setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki dasar pemrosesan data pribadi.
- 2) Menyampaikan informasi terkait pemrosesan data untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Mendapatkan persetujuan untuk memproses data secara tertulis atau terekam.
- 4) Memuat klausul permintaan pemrosesan data pribadi dengan persetujuan yang sah dalam perjanjian.
- 5) Menunjukkan bukti persetujuan dalam melakukan pemrosesan data pribadi.
- 6) Menyelenggarakan pemrosesan data pribadi anak secara khusus dengan persetujuan wali/orang tuanya.
- 7) Menyelenggarakan pemrosesan penyandang disabilitas secara khusus dengan persetujuan dari penyandang disabilitas atau walinya.
- 8) Melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
- 9) Melakukan pemrosesan data sesuai dengan tujuannya.
- 10) Memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 11) Memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan data.
- 12) Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.
- 13) Memberikan akses kepada pemilik data sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi.

⁵² Tim Hukumonline, *Aturan Wajib Bagi Pengendali Data Pribadi Dalam UU PDP*,” hukumonline.com, 27 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengendali-data-pribadi-lt638468763be7d/>, diakses pada 10 Mei 2025.

- 14) Menolak untuk memberikan akses perubahan jika dinilai dapat membahayakan, berdampak pada data pribadi orang lain, serta bertentangan dengan pertahanan dan keamanan nasional.
- 15) Melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi atas data yang memiliki potensi risiko tinggi.⁵³ Dan masih banyak lagi di atur dalam UU PDP tersebut.

e. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Hukum Dalam UU PDP

Pengaturan pelanggaran dalam UU Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data dilakukan sesuai ketentuan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak memenuhi kewajiban pemrosesan, mengabaikan hak subjek data pribadi, atau menyebabkan penyalahgunaan data, digolongkan sebagai pelanggaran yang dapat dikenai pertanggungjawaban. Bentuk pelanggaran data pribadi dalam UU PDP pada dasarnya mencakup setiap tindakan pemrosesan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini termasuk pengumpulan data tanpa persetujuan dari subjek data pribadi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a yang mewajibkan pengendali data pribadi memiliki dasar pemrosesan dan memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi. Pelanggaran juga mencakup penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak sah, kebocoran data sebagai akibat kelalaian, serta penolakan atau pengabaian terhadap pemenuhan hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.⁵⁴ Selain itu pelanggaran juga dapat berupa bagi siapa saja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi, mengungkapkan data pribadi, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 5-20

dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁵⁵

Ada banyak pengaturan dalam UU PDP. Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU PDP pada 20 September 2022 lalu. Ada banyak pengaturan dalam UU yang terdiri dari 76 pasal tersebut. Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut terhadap Pasal 20 Ayat 1, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4).⁵⁶

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif. Nantinya, sesuai dengan Pasal 57 ayat 3, denda administratif tersebut paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau

⁵⁵ *Ibid.* Pasal 67-68

⁵⁶ Mochanad Januar Rizki. “Ancaman Sanksi Administratif Hingga Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-sanksi-administratif-hingga-pidana-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi-lt633c69ce2de5c/>, diakses pada 16 November 2025

penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Selain sanksi administratif, terdapat juga ketentuan pidana pada UU PDP. Pasal 67 Ayat 1 menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 65 Ayat 2 pasal tersebut menyatakan;“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selanjutnya, Ayat 3 Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁵⁷

Ketentuan pidana juga terdapat pada Pasal 68 yang menyatakan: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

⁵⁷ *Ibid.*

Dan Pasal 69 menyatakan: “Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian”. Pada Pasal 70 ayat (1) mengatur dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan/atau pembubaran korporasi.⁵⁸

Lalu pada sanksi Perdata, bagi subjek data yang dirugikan akibat kebocoran Pusat Data Nasional memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 12 UU PDP ayat (1). Ketentuan ini memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵⁸ *Ibid.*

perundang-undangan. Kerugian yang dialami subjek data dapat berupa kerugian materiil, seperti kerugian finansial akibat penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan atau kejahatan siber lainnya, maupun kerugian imateriil berupa kerugian psikologis, hilangnya privasi, dan rusaknya reputasi.⁵⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur hukum yang berkaitan, yang bertujuan untuk memahami makna atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, termasuk dinamika perlindungan hukum terhadap data pribadi akibat kebocoran data nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.⁶⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah bersumber dari perundang-undangan maupun doktrin pakar hukum yang terkemuka.⁶¹ Pendekatan ini didukung oleh pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis.

⁵⁹ Rachel Milafebina, dkk., Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hlm. 162, <https://doi.org/10.33648/Jtm.V4i1.331>

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 67.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.22-24.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum berdasarkan studi kasus kebocoran Pusat Data Nasional tahun 2024, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sejarah pembentukan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia guna menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku saat ini.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau penyebaran suatu gejala serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶² Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan suatu objek yang telah diteliti melalui data yang telah ada, Serta mengkaji sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁶³ Penulisan ini ditempuh dengan *system* penelaahan sejumlah arsip Perundang-undangan yang terkait seperti: Buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini.

1) Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala bentuk bahan atau referensi yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan memahami permasalahan hukum yang

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

⁶³ Ronni Hanitjo Soemitro, *Metode penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 57.

diteliti.⁶⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Library Research*) sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama) karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, bahan yang digunakan berupa bahan publikasi tentang hukum yang merupakan

⁶⁴ Ahmad, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm 33.

buku-buku teks dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di hadapi.⁶⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dalam Bahasa lain, Bahan hukum Tersier ini yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang di peroleh dari perpustakaan, artikel, serta pendapat para ahli.⁶⁶

2) Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data melalui kegiatan membaca, menganalisis dokumen bahan hukum tertulis lainnya, dan menelaah artikel atau jurnal, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan konseptual, dan dokumen lain yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

3) Analisis Data

Bahan-bahan yang telah di kumpulkan akan di sajikan dalam bentuk uraian/narasi yang di susun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menjabarkan bahan hukum yang di peroleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan-bahan hukum yang di peroleh akan di jabarkan dengan metode penalaran deduktif yaitu sebuah pemikiran secara sistematis logis yang beranjak dari pernyataan yang umum ke

⁶⁵ Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, Unram press, Mataram, 2020,Hlm.57

⁶⁶ *Ibid.* Hlm.62.

khusus. Menurut R. Soeroso menyatakan bahwa penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang di maksud.⁶⁷

⁶⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.102.